



PUTUSAN
Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. BAMBANG SETIAWAN, Wiraswasta, beralamat di Komplek Galih Pawarti Jl. Pikiran Rakyat No. 24, RT. 002, RW.03, Desa/Kerlurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

2. MARTEEN, Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Nakula No. 36, RT. 004, RW.002, Desa/Kerlurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada MOKHAMAD HUSAENI, S.H., CLA., WAHYU SETIAZIE, S.H., ADI RADOT SAMUEL, S.H., AGUNG PRATAMA PUTRA, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE MOKHAMAD HUSAENI & PARTNERS yang beralamat Kantor di Jl. Anggadireja No.123 Baleendah - Kab. Bandung. Dalam hal ini selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa No. 033/SK-PDT/LIT/KHMH/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan :

1. Andre Antonius, NIK 3273032918320004, dahulu Beralamat tinggal di Jalan Nawawi No.153, RT 007/RW.010, kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung. Sekarang diketahui berdomisili di Rancamanyar Indah Blok D No. 49 RT.04 RW. 20 Desa Rancamanyar, Kec. Baleendah – Kab. Bandung, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Pani Maulana, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor PAS LAW OFFICE, yang beralamat di Jl. Komplek Bukit Sukasari Mukti Blok A No. 24, RT02 RW20, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Paulina, SH. Notaris dan PPAT Bandung, beralamat di Jalan Dokter Sukimin Nomor 10, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 16 Mei 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan tersebut;
- Telah memanggil pihak-pihak yang berperkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 8 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb telah mengajukan gugatan yang isinya adalah sebagai berikut:

HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, DAN TERGUGAT DENGAN (ALM.) SUPRIADI SETIAWAN DAN ISTRINYA (ALM.) RIKA

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Perlu PARA PENGGUGAT terangkan terlebih dahulu, bahwa Hubungan PENGGUGAT I dengan (Alm.) Supardi Setiawan adalah Kakak beradik. Anak dari (Alm.)Setiawan dan (Alm.) Sumiati dengan PENGGUGAT II adalah Keponakan yang merupakan anak dari (Alm.)Alex Setiawan, yang telah meninggal dunia pada tahun 2023 yang merupakan adik dari (Alm.) Supardi Setiawan, yang juga telah meninggal dunia tertanggal 30 Oktober 2000, berdasarkan kutipan akta kematian Nomor : 683/2000 yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan kota bandung tertanggal 13 Nopember 2000. Orang tua PENGGUGAT I bernama (Alm.) Bapak Setiawan yang menikah dengan (Alm.) Ibu Sumiati, dan selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Supardi Setiawan

2) Alex Setiawan

3) Agus Setiawan

4) Bambang Setiawan

2. Bahwa, setelah tumbuh dewasa, anak-anak dari (Alm.) Bapak Setiawan dan (Alm.) Ibu Sumiati kesemuanya telah menikah. Diketahui Kakak PENGGUGAT I *in casu* (Alm.) Supriadi Setiawan menikah dengan (Alm.) Rika tertanggal 20 September 1974 dan selama menjalani Pernikahan, Kakak PENGGUGAT I *in casu* (Alm.) Supriadi Setiawan dan Istrinya (Alm.) Rika tidak dikaruniai anak di dalam rumah tangganya, dan Kakak PENGGUGAT I *in casu* (Alm.) Supriadi Setiawan beserta Istrinya (Alm.) Rika Mengangkat Anak yaitu TERGUGAT dan statusnya dibuat sebagai anak kandung;
3. Bahwa, diketahui Kakak PENGGUGAT I *in casu* (Alm.) Supriadi Setiawan dan saudara kandung lainnya dari (Alm.) Supardi Setiawan lainnya yaitu (Alm.) Agus Setiawan telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan (Alm.) Alex Setiawan telah meninggal dunia pada tahun 2023, dan tinggal PENGGUGAT I sendiri yang masih ada;
4. Bahwa, diketahui istri Kakak PENGGUGAT I *in casu* (Alm.) Supriadi Setiawan yaitu (Alm.) Rika telah meninggal dunia tertanggal 19 April 2024 selaku demikian (Alm.) Supardi Setiawan dan (Alm.) Rika tidak memiliki ahli waris yang sah menurut hukum, selaku demikian maka yang sepatutnya menjadi ahli waris dari (Alm.) Supardi Setiawan yaitu PENGGUGAT I dan juga PENGGUGAT II yang merupakan Ahli waris Pengganti dari (Alm.) Alex Setiawan;
5. Bahwa, semasa hidupnya (Alm.) Supardi Setiawan dan (Alm.) Rika meninggalkan harta peninggalan bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Haji Nawawi no.13 sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1885/kelurahan Sukahaji berdasarkan Gambar situasi tanggal 24 Agustus 1994 Nomor 8558/1994 dan Nomor Objek Pajak 32.73.020.006.001-0077.0, yang tertulis atas nama Nyonya Rika dengan batas-batas sebagai berikut :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kotamadya : Bandung
- Kecamatan : babakan Ciparay

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan : Sukahaji

6. Bahwa namun, setelah Kakak PENGUGAT I *in casu* (Alm.) Supriadi Setiawan meninggal dunia, Istrinya (Alm.) Rika berniat menjual Tanah dan bangunan tersebut, akan tetapi (Alm.) Rika tidak menjual sendiri, melainkan menunjuk PENGUGAT II untuk mewakili (Alm.) Rika dengan memberikan Surat Kuasa jual No.04 tertanggal 24 November 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Paulina, SH. *in casu* TURUT TERGUGAT;
7. Bahwa diketahui, Rumah dan bangunan tersebut laku terjual tertanggal 01 Desember 2023, di dalam akta Jual beli no.15/2023 tertanggal 01 Desember 2023 TERGUGAT ikut menjual serta menandatangani Surat Akta Jual beli bersama dengan PENGUGAT II, begitu juga dengan Surat Akta Jual beli No.1/2024 tertanggal 04 Januari 2024 TERGUGAT juga ikut bersama-sama dengan PENGUGAT II menandatangani akta jual beli tersebut;
8. Bahwa, adapun Rumah beserta bangunan tersebut laku terjual sebesar Rp. 1.804.376.426,- (satu miliar delapan ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dimana pembayaran tersebut adalah penjualan berdasarkan kwitansi yang diterbitkan :
 - Penjualan SHM No. 1886 :
 - 1) Kwitansi tertanggal 27 Oktober 2023 Rp. 212.000.000,-
 - 2) Kwitansi tertanggal 01 Desember 2023 Rp. 176.000.000,-Dimana pembayaran tersebut diterima oleh PENGUGAT II dan TERGUGAT, dan
 - Penjualan SHM No. 1885 :
 - 1) Kwitansi tertanggal 27 Oktober 2023 Rp. 500.000.000,-
 - 2) Kwitansi tertanggal 05 Desember 2023 Rp. 500.000.000,-
 - 3) Kwitansi tertanggal 05 Desember 2023 Rp. 204.376.426,-
 - 4) Kwitansi tertanggal 04 Januari 2024 Rp. 212.000.000,-Dimana Pembayaran tersebut diterima hanya oleh TERGUGAT;
9. Bahwa, adapun yang diterima oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) dan PENGUGAT II menerima sebesar Rp. 704.376.426,- (tujuh ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sehingga jika ditotal jumlahnya sebesar Rp. 1.804.376.426 (satu miliar delapan ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh enam rupiah) dimana uang hasil penjualan rumah tersebut yang telah diterima oleh

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT II dan TERGUGAT. dimana bagian uang tersebut sebelumnya telah dibagikan oleh (Alm.) Rika kepada PENGGUGAT II untuk dibagikan kepada ahli waris dari (Alm.) Supardi setiawan dan Bagian TERGUGAT untuk keperluan TERGUGAT apabila (Alm.) Rika meninggal kelak;

9. Bahwa, setelah jual rumah tersebut selesai, hasil pembagian penjualan asset tersebut tidak dipermasalahkan oleh keluarga Ahli Waris (Alm.) Supriadi Setiawan dan TERGUGAT sampai dengan (Alm.) Rika meninggal dunia tertanggal 19 April 2024, dan keluarga Ahli Waris (Alm.) Supriadi Setiawan sudah menerima dengan pembagian tersebut;

TURUT TERGUGAT TELAH BERTINDAK SEWENANG-WENANG DENGAN MENERBITKAN AKTA KETERANGAN WARIS NOMOR 01 TERTANGGAL 18 AGUSTUS 2023, YANG TELAH MENCAMTUMKAN TERGUGAT I SELAKU AHLI WARIS DARI (ALM) TN. SUPARDI SETIAWAN.

10. Bahwa, namun sehari setelah meninggalnya (Alm.) Rika, PENGGUGAT II mendapat telepon dari Kuasa Hukum TERGUGAT dimana dalam pembicaraan tersebut, TURUT TERGUGAT meminta Uang yang telah diterima oleh PENGGUGAT II hasil penjualan Rumah sebesar Rp. 704.376.426,- (tujuh ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dan tertanggal 22 April 2023 Kuasa Hukum TURUT TERGUGAT memberikan Somasi kepada PENGGUGAT II yang dimana isi dari Somasi tersebut adalah meminta PENGGUGAT II untuk mengembalikan uang yang telah diterima PENGGUGAT II dari hasil Penjualan Tanah dan bangunan milik (Alm.) Supriadi Setiawan dan Istrinya (Alm.) Rika yang telah PENGGUGAT II bagikan kepada Ahli waris (Alm.) Supriadi Setiawan dan Ahli Waris Pengganti;
11. Bahwa, PARA PENGGUGAT merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan meminta kembali uang yang sudah menjadi bagian dari Keluarga Ahli waris (Alm.) Supriadi Setiawan, TERGUGAT berbuat demikian karena TERGUGAT merasa adalah anak Sah dari (Alm.) Supriadi Setiawan dan (Alm.) Rika dengan adanya Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 Tertanggal 18 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Notaris Paulina, SH. *in casu* TURUT TERGUGAT;
12. Bahwa, perbuatan TURUT TERGUGAT yang telah menerbitkan Akta Keterangan Waris Nomor 01 Tertanggal 18 Agustus 2023, yang telah

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencamtumkan TERGUGAT selaku Ahli waris dari (Alm.) Supardi Setiawan merupakan hal yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dan merugikan Hak PARA PENGGUGAT karena menghilangkan hak waris dari PARA PENGGUGAT;

13. Bahwa, Akta Keterangan Waris Nomor 01 Tertanggal 18 Agustus 2023, yang telah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT dapat dikategorikan telah memenuhi cacat materiil karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya selaku demikian beralasan hukum apabila terhadap akta Akta Keterangan Waris Nomor 01 Tertanggal 18 Agustus 2023 dapat dibatalkan secara hukum ;

14. Bahwa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 832 KUHPdata mengenai empat (4) golongan Ahli waris, KUH Perdata membagi ahli waris ke dalam 4 golongan, yaitu :

- 1) Golongan I terdiri dari Suami atau Istri yang ditinggalkan, anak-anak yang sah, serta Keturunannya;
- 2) Golongan II terdiri dari Ayah, Ibu, dan Saudara Kandung pewaris;
- 3) Golongan III terdiri dari Kakek, nenek dan Keluarga dalam garis lurus ke atas;
- 4) Golongan IV terdiri dari Saudara dala, garis ke samping, misal paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam dan Saudara dari Kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai drajat keenam.

Bahwa, dikarenakan (Alm.) Supardi Setiawan dan (Alm.) Rika tidak mempunyai anak kandung selaku demikian maka hanya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II lah yang sah dan patut menjadi Ahli warisnya yang sah dan/atau masuk kepada Golongan II;

15. Bahwa, TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/*Onrechtmatigedaad* kepada PARA PENGGUGAT dengan demikian PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menghukum TERGUGAT melakukan ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;

16. Bahwa, PENGGUGAT mempunyai sangkaan bahwa TERGUGAT akan lalai menjalankan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, jika TERGUGAT lalai dalam menjalankan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*);

17. Bahwa, oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan kepada bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat, maka beralasan untuk menetapkan putusan dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voerrad*).

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menetapkan PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris yang sah dari (Alm.) Supardi Setiawan;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan **perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)**;
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh Uang hasil penjualan Rumah dan bangunan tertanggal 01 Desember 2023, di dalam akta Jual beli no.15/2023 dan Surat Akta Jual beli No.1/2024 tertanggal 04 Januari 2024 yang diterima oleh TERGUGAT sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT;
5. Menyatakan Batal demi hukum Akta Keterangan Waris Nomor 01 Tertanggal 18 Agustus 2023, ysing telah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT beserta turunannya;
6. Menetapkan sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Haji Nawawi no.13 sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Millik (SHM) Nomor 1885/kelurahan Sukahaji berdasarkan Gambar situasi tanggal 24 Agustus 1994 Nomor 8558/1994 dan Nomor Objek Pajak 32.73.020.006.001-0077.0, yang tertulis atas nama Nyonya Rika dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Propinsi : Jawa Barat
 - Kotamadya : Bandung,

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan : babakan Ciparay
- Kelurahan : Sukahaji

Merupakan harta bersama peninggalan dari (Alm.) Supardi Setiawan dan (Alm.) Rika yang menjadi Hak dari Ahli warisnya yang SAH;

7. Menyatakan batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat/akta-akta yang terbit akibat dari Akta Keterangan Waris Nomor 01 Tertanggal 18 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian moril yang timbul kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT secara sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht Van Gewisjde*);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*);
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex- aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat atau wakilnya tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai Relas panggilan tertanggal 28 Mei 2024, 31 Mei 2024, 25 Juli 2024, 3 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firlana Trisnila, S.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Juli 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas gugatannya tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi plurium litis consortium / gugatan kurang pihak

a. Para Penggugat dalam perkara ini menuntut sebidang tanah dan bangunan untuk ditetapkan menjadi hak daripada Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum no 6 gugatan para penggugat, hal mana secara terang dan nyata objek tersebut telah dijual oleh penggugat II kepada Ny. Hj. Neneng Djoearidah, beberapa bulan sebelum gugatan ini didaftarkan, akan tetapi para penggugat tidak menarik Ny. Hj. Neneng Djoearidah sebagai tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai turut tergugat dalam perkara ini.

b. Para penggugat dalam kapasitasnya mengaku sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. Supardi Setiawan (orang tua tergugat) padahal senyatanya para penggugat mengaburkan silsilah keluarga dengan cara menutupi adanya anggota keluarga lain, seperti anak dari Alex Setiawan yang bernama Mario (adik kandung penggugat II) dan anak dari Agus Setiawan yang bernama Marco dan Gilda, sebagaimana yang diterangkan oleh para penggugat dalam posita nomor 1 sampai dengan nomor 4 gugatan para penggugat, hal mana ketiga anggota keluarga yang tidak diikutsertakan oleh para penggugat tidak besama sama menjadi penggugat dalam perkara ini, juga tidak ditarik sebagai pihak baik itu menjadi tergugat maupun turut tergugat.

Oleh karena kedua argumentasi dan fakta di atas sehingga cukup alasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan ini kurang pihak.

2. Eksepsi Obscuure Libel

Para penggugat tidak jelas dalam menentukan tuntutan pada tergugat karena sebagaimana diakui dan diterangkan oleh para penggugat dalam posita nomor 6 yang pada intinya penggugat II yang melakukan penjualan

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



objek sengketa sebagaimana posita nomor 5, akan tetapi dalam petitum nomor 6 para penggugat memohon agar rumah objek sengketa ditetapkan menjadi hak dari para penggugat. Sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasan hukum sesuatu yang telah dijual lantas kemudian diminta kembali menjadi haknya tanpa adanya sebab-sebab peralihan hak yang jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ini Obscuure Libel.

3. Eksepsi Error in Persona

Para penggugat telah keliru dalam menyebutkan nama orang tua (Ayah) dari tergugat dimana dalam posita nomor 1,3 dan 5 disebutkan tertulis **Supardi Setiawan** akan tetapi dalam posita nomor 2,4,9,10,11 disebutkan tertulis **Supriadi Setiawan**, sehingga dengan demikian tidak jelas persona yang dimaksud yang mana yang benar kedudukannya sebagai Ayah tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat terkecuali terhadap yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa apa yang telah diurai dalam bagian eksepsi mohon untuk dimasukan pula dalam bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap uraian posita nomor 1 sampai dengan nomor 4 gugatan para Penggugat dengan tegas Tergugat menolak dalil tersebut. Perlu Tergugat sampaikan bahwa tergugat merupakan anak kandung dari Alm Tuan Supardi Setiawan dengan alm. Ny. Rika sebagai satu-satunya ahli waris yang sah (Tergugat tidak mempunyai adik maupun kakak) menurut hukum berdasarkan akta kelahiran nomor. 1874/1982 yang diterbitkan di Bandung tanggal 11 Desember tahun 1982 oleh kantor pencatatan sipil Kota Bandung sehingga menurut ketentuan **PASAL 832 KUH PERDATA** maka Tergugat termasuk ke dalam ahli waris golongan ke I sedangkan Penggugat I (ahli waris golongan II) dan Penggugat II (ahli waris golongan IV) maka para Penggugat tidak berhak sedikitpun atas warisan yang ditinggalkan oleh orangtua Tergugat.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita nomor 5 gugatan para Penggugat yang menyebutkan bahwa rumah harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Tergugat terletak di Jalan. Nawawi nomor 13,

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat telah nyata-nyata keliru dalam menyebutkan letak secara administratif dimana yang sebenarnya adalah Jalan Nawawi No.153 sehingga nyata-nyata hal ini termasuk ke dalam aspek **error in objecto**.

5. Bahwa para Penggugat juga telah keliru dalam menyebutkan tanggal meninggal dunianya Ibu Tergugat (Alm Ny. Rika) dimana di posita nomor 9 gugatan para Pengugat disebutkan Ny. Rika meninggal dunia tertanggal 19 April 2024, padahal senyatanya Ny. Rika meninggal pada tanggal 13 Maret 2024 sehingga dengan demikian sangatlah jelas gugatan ini dibuat dengan tidak serius dan asal-asalan maka sangatlah layak untuk tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil para Penggugat pada posita nomor 6 sampai dengan 10, BAHWA IBU TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMBAGIKAN UANG HASIL PENJUALAN RUMAH/ HARTA WARISAN KEPADA PENGGUGAT II DAN ATAUPUN YANG LAINNYA SELAIN KEPADA TERGUGAT. Perlu Tergugat sampaikan bahwa kondisi yang sebenarnya adalah Ibu Tergugat pada saat masih hidup berencana melakukan penjualan rumah miliknya guna menyiasati kondisi keuangan yang sudah menipis. Pada saat itu Ibu Tergugat mendapatkan calon pembeli dari tetangga yang kebetulan calon pembelinya juga masih tetangga, sama sekali tidak ada peran para Penggugat dalam upaya mendapatkan calon pembeli. Kemudian setelah calon pembeli melakukan pengecekan rumah dan terjadi kesepakatan harga jual di angka Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya dalam suatu kondisi yang kebetulan Penggugat II mampir ke rumah Tergugat dan mendengar Tergugat dengan Ibu Tergugat sedang mendiskusikan rencana penjualan rumah lantas Penggugat II menawarkan jasa notaris Turut Tergugat untuk proses pelaksanaan akta jual beli. Setelah Tergugat dan calon pembeli bersepakat untuk melaksanakan transaksi dan penandatanganan akta jual beli menggunakan kantor Notaris Turut Tergugat maka mulailah dipersiapkan segala sesuatu persyaratan untuk mendukung kelancaran proses transaksi jual beli. Kemudian tiba pada hari pelaksanaan datanglah semua pihak termasuk ibu tergugat dan Penggugat II ke kantor Notaris Turut Tergugat, akan tetapi sesuatu yang janggal dirasa oleh Tergugat dan Ibu Tergugat dimana Ibu Tergugat dan Tergugat diminta untuk menandatangani pemberian kuasa jual kepada Penggugat II padahal sama

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak ada urgensinya untuk pemberian surat kuasa jual kepada Penggugat II mengingat Ibu Tergugat masih bisa datang sendiri ke kantor Turut Tergugat tanpa harus diwakilkan kepada Penggugat II. Bahwa selanjutnya apa yang jadi kekhawatiran Ibu Tergugat dan Tergugat terjadi dimana Penggugat II tanpa memberitahu dulu kepada Tergugat dan Ibu Tergugat, Penggugat II mengambil uang pelunasan sebesar Rp. 704.376.426 kepada pembeli rumah tersebut yang bernama Ny. Hj. Neneng Djoearidah, adapun Tergugat dan Ibu Tergugat mendapat informasi uang pelunasan telah dibayarkan oleh pembeli bukan dari Penggugat II maupun Turut Tergugat melainkan dari pembeli itu sendiri.

7. Bahwa kemudian setelah rangkaian kejadian yang diurai dalam poin 6 di atas Tergugat dan Ibu Tergugat telah mencoba berulang kali meminta uang pelunasan tersebut kepada Penggugat II baik melalui chat whatsapp, telepon, bertemu langsung bahkan termasuk melalui somasi Kuasa Hukum Tergugat, akan tetapi Penggugat II tetap tidak mau menyerahkan uang tersebut dengan berbagai macam alasan bahkan salah satunya beralasan uang tersebut ada dititipkan pada Penggugat I, hal mana hal tersebut diakui oleh Penggugat I pada tanggal 4 Maret 2024 dimana dengan lantang Penggugat menyebutkan pada Kuasa Hukum Tergugat uang tersebut ada pada dirinya.
8. Bahwa selanjutnya perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui atas perbuatan para Penggugat tersebut telah kami laporkan di Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dalam perkara nomor laporan polisi: **LP/B/388/IV/2024/SPKT/POLRESTABES BANDUNG/ POLDA JAWA BARAT tanggal 19 April 2024 atas dugaan tindak pidana penggelapan** yang pada saat ini pemeriksaannya masih berlangsung.
9. Bahwa selanjutnya para Penggugat juga telah keliru dalam mengidentifikasi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Tergugat dimana dalam posita 5 gugatan para Penggugat hanya menyebutkan tanah dan bangunan SHM nomor 1885/ Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung tanpa menyebutkan luas secara lengkap akan tetapi tiba-tiba dalam posita nomor 8 Para Penggugat juga menyebutkan bahwa salah satu objek yang dijual adalah tanah dan bangunan SHM nomor 1886 yang tidak disertai keterangan yang lengkap baik itu letak kelurahan, kecamatan

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun luas objek tanah dan bangunan sehingga dengan demikian lagi-lagi hal ini merupakan **error in objecto**.

10. Bahwa selanjutnya dalam posita nomor 11 sampai dengan 14 Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut sebagaimana diurai dalam poin ke 3 di atas maka penerbitan surat keterangan ahli waris /akta keterangan hak waris nomor 1 tanggal 18 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dimana syarat-syarat pembuatan akta tersebut seperti identitas KTP, akta kelahiran Tergugat, Surat Kematian Ayah Tergugat telah semua dilampirkan bahkan termasuk pengecekan wasiat ke Balai Harta Peninggalan telah dipenuhi sehingga dalil para Penggugat tersebut mutlak wajib ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
11. Bahwa tergugat menolak dalil selain dan selebihnya terlebih terhadap dalil-dalil yang sifatnya hanya klaim dan asumsi yang tidak beralasan hukum.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi mohon untuk dijadikan Penggugat dalam Rekonvensi serta Penggugat I & penggugat II dalam Konvensi mohon untuk dijadikan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi. Bahwa kemudian untuk Turut Tergugat dalam Konvensi mohon didudukkan menjadi Turut Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa terhadap dalil yang telah dikemukakan Penggugat Rekonvensi dalam bagian Konvensi mohon untuk dianggap dimasukkan pula dalam bagian Rekonvensi ini.
3. Penggugat Rekonvensi merupakan anak kandung dari sepasang orang tua bernama Tn. Supardi Setiawan dan Ny. Rika berdasarkan AKTA KELAHIRAN nomor. 1874/1982 yang diterbitkan di Bandung tanggal 11 Desember tahun 1982 oleh kantor pencatatan sipil Kota Bandung dimana orangtua Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan resmi dan tercatat dalam Kutipan Catatan Sipil AKTE PERKAWINAN nomor 60/1974 yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil Kota Bandung pada tanggal 28 September 1974 di kota Bandung.
4. Bahwa orang tua Penggugat Rekonvensi kini keduanya telah meninggal dunia dimana ayah Penggugat Rekonvensi yang bernama Tn. Supardi Setiawan meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober tahun 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 683/2000 yang di terbitkan

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendaftaran Penduduk Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 13 November tahun 2000 dan ibu Penggugat Rekonvensi bernama Ny. Rika telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-18032024-0064 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 19 Maret 2024.

5. Bahwa kedua orang tua Penggugat Rekonvensi semasa hidupnya memiliki tanah dan bangunan (rumah tinggal) yang terletak di Jl. Nawawi no 153 kelurahan Sukahaji kecamatan Babakan Ciparay kota Bandung berdasarkan bukti kepemilikan yang terdiri darii :
 - a. Seripikat Hak Milik Nomor 1885, Gambar situasi nomor 6558/1994 luas 116 M2 terletak di kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, Tercatat atas nama Ny. Rika. (ibu dari Penggugat Rekonvensi).
 - b. Seripikat Hak Milik Nomor 1886, Gambar situasi nomor 8558/1994 luas 63 M2 terletak di kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, Tercatat atas nama Ny. Rika. (ibu dari Penggugat Rekonvensi).
6. Bahwa pada sekitar bulan september 2024 semasa ibu Penggugat Rekonvensi masih hidup (Ny. Rika), Penggugat Rekonvensi bersama sama dengan Ibu Penggugat Rekonvensi bermaksud untuk menjual rumah tinggal yang didiami dan ditinggali berdua oleh Penggugat Rekonvensi dan ibu Penggugat Rekonvensi, kemudian mulailah Penggugat Rekonvensi dan ibu Penggugat Rekonvensi mengiklankan dan menawarkan rencana penjualan rumah tersebut termasuk menawarkan kepada tetangga Ingkungan sekitar yang kemudian pada intinya didapatlah seorang calon pembeli bernama Ny. Hj. Neneng Djoearidah yang dibawa dan diperkenalkan oleh tetangga Penggugat Rekonvensi yng bernama Tomir. Kemudian berlanjut ke pengecekan rumah dan surat surat yang pada kesimpulannya cocok dan pembeli bermaksud untuk membeli rumah Penggugat Rekonvensi dan ibu Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa selanjutnya disepakati harga transaksi jual beli di harga Rp. 1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Berdasarkan surat/catatan yang ditandatangani bersama oleh calon pembeli dan Penggugat Rekonvensi serta Tegugat Rekonvensi II (Tn Marteen) pada tanggal 27 Oktober 2023 dimana hal lain juga disepakati seperti biaya biaya yang timbul serta pajak jual beli dibagi menjadi tanggungan kedua belah pihak antara pembeli dan penjual serta mekanisme pembayaran yang akan

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



dilakukan dalam 2 termin, yakni termin pertama senilai Rp 950.000.000.- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui Cek Bank BCA masing masing :

- a. Cek BCA nomor DZ 844402 tanggal 29-10-2023 senilai Rp. 500.000.000.-
- b. Cek BCA nomor DZ 844403 tanggal 30-10-2023 senilai Rp. 212.000.000.-
- c. Cek BCA nomor DZ 844404 tanggal 31-10-2023 senilai Rp. 238.000.000.-

Yang kesemuanya berjumlah Rp 950.000.000.- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sebagai pembayaran termin pertama telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi bersama sama dengan ibu Penggugat Rekonvensi (Ny. Rika).

8. Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam surat/catatan transaksi tanggal 27 oktober sebagaimana dimaksud diatas, pembayaran selanjutnya akan dilakukan setelah kedua sertipikat selesai dibalik nama dan Penggugat Rekonvensi beserta ibu Penggugat Rekonvensi menyetujuinya sehingga berlanjutlah proses transaksi jual beli ke tahap selanjutnya yakni penandatanganan akta jual beli yang diagendakan akan dilaksanakan tanggal 01 desember 2023.
9. Bahwa informasi Penggugat Rekonvensi beserta ibu Penggugat Rekonvensi akan menjual rumah terdengar oleh Tergugat II Rekonvensi yang status nya sebagai saudara sepupu dari Penggugat Rekonvensi yakni anak dari paman Penggugat Rekonvensi dari sisi ayah Penggugat Rekonvensi, kemudian Tergugat II Rekonvensi berkunjung/mampir ke rumah Penggugat Rekonvensi dengan maksud menawarkan jasa Notaris/PPAT bila Penggugat Rekonvensi belum punya relasi Notaris/PPAT yang akan dipakai untuk proses Akta Jual Beli, setelah dipertimbangkan oleh Penggugat Rekonvensi beserta ibu Penggugat Rekonvensi maka setuju lah dengan pilihan Notaris/PPAT yg ditawarkan oleh Tergugat II Rekonvensi mengingat masih ditawarkan oleh saudara sepupu dan semula tidak beripikir negatif. Bahwa selanjutnya pada hari pelaksanaan penandatanganan akta jual beli di kantor Notaris/PPAT Turut Tergugat Rekonvensi , mulai ditemukan kejanggalan kejanggalan seperti diharuskan memakai Tergugat II Rekonvensi sebagai kuasa jual dengan berbagai macam alasan, pun serta mekanisme

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



pembayaran yang diatur sedemikian rupa oleh Tergugat II rekonsensi sehingga membingungkan Penggugat Rekonsensi dan ibu Penggugat Rekonsensi, akan tetapi dengan pemikiran polos Penggugat Rekonsensi dan ibu Penggugat Rekonsensi kami mengikuti saja apa apa yang diharuskan oleh Tergugat II Rekonsensi dan Turut Tergugat Rekonsensi guna menghindari kisruh dan batalnya penandatanganan sehingga dengan sangat terpaksa ibu Penggugat Rekonsensi menanda tangani surat kuasa jual no. 4 yang pada saat itu masih belum diberi tanggal dimana pada intinya kuasa tersebut memberikan wewenang kepada Tergugat II Rekonsensi untuk menandatangani Akta Jual beli mewakili ibu Penggugat Rekonsensi ,padahal senyatanya Penggugat Rekonsensi dan ibu Penggugat Rekonsensi hadir disana sehingga sama sekali tidak ada urgensinya untuk diwakilkan/dikuasakan penandatanganan akta jual belinya.

10. Bahwa kemudian setelah semua rangkaian sebagaimana diurai dalam point diatas , nampak lah kekhawatiran yang sebelumnya sudah dirasakan oleh Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi dimana tanpa konfirmasi dan koordinasi, berbekal surat kuasa jual tanggal yang semula belum bertanggal kemudian terisi tanggal 24 november 2023 Tergugat II Rekonsensi mengambil uang pelunasan dari pembeli bernama Ny. Hj. Neneng Djoeardah pada tanggal 20 Desember 2023 melalui dua lembar cek yakni :

- a. Cek No. DAA 03 948396 tanggal 20-12-2023 senilai Rp. 500.000.000.
- b. Cek No. DAA 03 948397 tanggal 21-12-2023 senilai Rp. 204.376.426.

Dimana total nilai seharusnya adalah Rp. 750.000.000.,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh Tergugat II Rekonsensi senilai Rp. 704.376.426. (tujuh ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah). Dan sisanya senilai Rp. 45.623.547, (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dipakai untuk membayar biaya biaya akta jual beli berikut pajak pajak yang menjadi tanggungan penjual. Bahwa Penggugat Rekonsensi mendapat informasi ini pada tanggal 20 desember 2023 langsung dari pembeli sehingga Penggugat Rekonsensi langsung mengkonfirmasi kepada Tergugat II Rekonsensi dan Tergugat II Rekonsensi membenarkannya, akan tetapi saat diminta oleh Penggugat Rekonsensi dan Ibu Penggugat

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk menyerahkan uang nya Tergugat Rekonvensi menolak dengan berbagai alasan yang tidak jelas sampai dengan saat ini.

11. Bahwa menurut informasi dari Pembeli yakni Ny.Hj. Neneng Djoearidah, pembeli menyerahkan kedua cek sebagaimana dimaksud dalam point 10 diatas adalah kepada Notars/PPAT Turut Tergugat Rekonvensi karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan Turut Tergugat Rekonvensi yang kemudian menyerahkan kedua cek tersebut kepada Tergugat II Rekonvensi sehingga kuat dugaan adanya persekongkolan ataupun permanan antara Tergugat II Rekonvensi dengan Turut Tergugat Rekonvensi.
12. Bahwa atas seluruh rangkaian kejadian diatas, Penggugat Rekonvensi telah menggunakan segala cara yang tidak bersifat melawan hukum guna meminta/menagih uang pelunasan penjualan rumah tersebut kepada Tergugat II Rekonvensi baik melalui chat whatsapp, telepon, bertemu secara langsung maupun menggunakan somasi dari Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi sebelum adanya perkara ini akan tetapi Tergugat II Rekonvensi malah mengabaikannya dengan sengaja. Bahwa di sisi lain Tergugat II rekonvensi mencoba mempengaruhi Tergugat I Rekonvensi untuk menakut nakuti Penggugat Rekonvensi dan ibu Penggugat Rekonvensi agar kemudian tidak melanjutkan penagihan kepada Tergugat II Rekonvensi atas uang pelunasan rumah senilai Rp. 704.376.426. (tujuh ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang diambilnya dari pembeli tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan ibu Tergugat Rekonvensi.
13. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari Tergugat I Rekonvensi datang ke rumah kontrakan yang ditempati Penggugat Rekonvensi dan ibu Tergugat Rekonvensi dengan cara tidak sopan teriak teriak menghina Penggugat Rekonvensi dan mengancam Penggugat Rekonvensi serta menakut nakuti Penggugat Rekonvensi yang katanya akan membawa polisi ke rumah Penggugat Rekonvensi dan ibu Tergugat Rekonvensi guna membuat Penggugat Rekonvensi dan ibu Tergugat Rekonvensi stress dan ketakutan sehingga Penggugat Rekonvensi dan ibu Tergugat Rekonvensi diharapkan selanjutnya tidak lagi menagih uang yang ada pada Tergugat II Rekonvensi.
14. Bahwa selanjutnya oleh Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi I ditemui dan bermusyawarah guna mencari solusi terhadap

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang timbul antara Penggugat Rekonvensi dan ibu Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II Rekonvensi, akan tetapi dengan congkaknya Tergugat I Rekonvensi mengaku dengan tegas bahwa uang Rp. 704.376.426. (tujuh ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) ada di rekening Tergugat I Rekonvensi yang semula ada pada Tergugat II Rekonvensi dan dengan sikap tidak akan menyerahkan uang tersebut baik kepada Penggugat Rekonvensi maupun kepada Ibu Penggugat Rekonvensi.

15. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat Rekonvensi, ibu Penggugat Rekonvensi kemudian kondisinya menjadi lemah dan sering sakit-sakitan akibat sakit hati dan depresi atas ulah yang dilakukan para Tergugat Rekonvensi, tidak lama kemudian pada tanggal 13 Maret 2024 ibu dari Penggugat Rekonvensi menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung setelah 3 hari terbaring lemah dirawat inap di rumah sakit.
16. Bahwa karena menemui jalan buntu untuk mengambil kembali hak dari pada Penggugat Rekonvensi dan guna memberikan efek jera kepada para Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi telah melaporkan keduanya kepada Kepolisian Republik Indonesia dimana Tergugat I Rekonvensi dilaporkan di Polresta Bandung (soreang) dalam Laporan Pengaduan tertanggal 22 April 2024 atas nama pelapor Andre Antonius atas dugaan tindak pidana penghinaan, dan Tergugat I Rekonvensi dilaporkan di Polresta Bandung dalam perkara LP/B/388/IV/2024/SPKT/POLRESTABES BANDUNG/ POLDA JAWA BARAT tanggal 19 April 2024 atas dugaan tindak pidana penggelapan.
17. Bahwa perlu kami sampaikan pula Tergugat II Rekonvensi pernah memaksa meminta uang sejumlah Rp. 100.474.000 sebagai imbalan jasanya yang telah mensukseskan jual beli padahal sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan uang sebesar itu untuk membayar jasa kuasa jual yang sebetulnya tidak diperlukan sama sekali dan tidak ada urgensinya, akan tetapi lagi-lagi Penggugat Rekonvensi memnuhinya dengan sangat Terpakasa. Adapun rincian tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Transer M-Bankng Bank Mandiri ke rekening atas nama Marteen dengan rekenng nomr 1300022454543 senilai Rp. 53.534.000. pada tanggal 27 Oktober 2023.
2. Transer M-Bankng Bank Mandiri ke rekening atas nama Marteen dengan rekenng nomr 1300022454543 senilai Rp. 25.940.000. pada tanggal 30 Oktober 2023.
3. Transer M-Bankng Bank Mandiri ke rekening atas nama Marteen dengan rekenng nomr 1300022454543 senilai Rp. 21.000.000. pada tanggal 31 Oktober 2023.
18. Bahwa selanjutnya guna menjamin pembayaran Rp. 704.376.426. (tujuh ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang telah digelapkan oleh para Tergugat Rekonvensi, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap asset milik para Tergugat Rekonvensi yakni :
 1. Sebidang tanah dan bangunan milik **TERGUGAT I REKONVENS** terletak di Jl. Pikiran Rakyat No. 24 RT 002 RW 003, Sertipikat Hak Milik Nomor 146 luas 200 M2 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
 2. Sebidang tanah dan bangunan milik **TERGUGAT II REKONVENS** terletak di Perumahan Taman Kopo indah 3 Blok A no. 26 Desa Mekar Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
19. Bahwa sebagaimana telah kami urai kesemuanya diatas beralasan hukum jika para Tergugat Rekonvens telah nyata nyata melakukan perbuatan melawan hukum (**onrechmatige daad**) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena hal tersebut Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti Rugi sejumlah Rp. 300.000.000.- (tiga ratus Juta rupiah).
20. Bahwa agar para Tergugat Reknvensi tidak ingkar dan lalai terhadap putusan, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa/*dwangsom* Senilai Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) per hari nya jika Para Tergugat dengan sengaja mengabaikan/ lalai terhadap putusan ini.

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas segala uraian dan dalil diatas, dengan ini Tegugat konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majels Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenen memberikan/menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat.
3. Menghukum para Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

DALAM REKONVENSI

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 3) Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai anak Kandung dari pasangan suami istri Tn Supardi Setiawan & Ny. Rika.
- 4) Menetapkan dan mengesahkan bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan satu satunya ahliwaris/Ahli waris Tunggal yang berhak mewarisi harta peninggalan dari kedua orangtua Penggugat Rekonvensi yakni Tn. Supardi Setiawan & Ny. Rika yang keduanya telah meninggal dunia.
- 5) Menetapkan Para Tergugat Rekonvensi bukan merupakan Ahli Waris yang berhak mewarisi harta peninggalan Tn. Supardi Setiawan dan Ny. Rika
- 6) Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara tanggung Renteng untuk mengembalikan uang sejumlah **Rp. 804.850.426** (delapan ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ,dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 704.376.426. (tujuh ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dari uang pelunasan jual beli rumah yang digelapkan.
 - b) Rp. 100.474.000 (seratus juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari uang jasa kuasa yang sebelumnya tidak diperjanjikan.
- 7) Menyatakan Akta Keterangan Waris nomor 01 tanggal 18 Agustus 2023 yang dterbitkan oleh Turut Tergugat Reknvensi beserta segala turunannya adalah sah dan mengikat serta berkekuatan hukum.

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan terhadap kedua bidang tanah dan bangunan berikut :
 - a) Sebidang tanah dan bangunan milik **TERGUGAT I REKONVENSİ** terletak di Jl. Pikiran Rakyat No. 24 RT 002 RW 003, Sertipikat Hak Milik Nomor 146 luas 200 M2 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
 - b) Sebidang tanah dan bangunan milik **TERGUGAT II REKONVENSİ** terletak di Perumahan Taman Kopo indah 3 Blok A no. 26 Desa Mekar Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
- 9) Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) secara tunai seketika & sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*)
- 10) Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa/*dwangsom* senilai Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) per hari jika Para Tergugat lalai dan/atau abai terhadap putusan ini.
- 11) Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan Patuh pada Putusan ini.
- 12) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlenih dahulu meski ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi. (*uit verbaar bij voeraad*).
- 13) Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil adiknya. (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik pada 12 September 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat tidak mengajukan Duplik walaupun Majelis Hakim sudah memberika kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3204320409570002 atas nama Bambang Setiawan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3273062401800003 atas nama Marteen, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3273034211510002 atas nama Rika, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273030208104622 Kepala Keluarga atas nama Rika, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Replik Rakjat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warga Negara Republik Indonesia No. 1057/1961 tertanggal 1 Juni 1961, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Salinan Walikota Kotamadya Bandung No. 10031/1967 Tentang Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 1874/1982 tanggal 11 Desember 1982 atasnama Andre Antonius, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya D.T. II Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Salinan Akta Keterangan Hak Waris No. 01.- tertanggal 18 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Notaris Paulina, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Salinan Akta Surat Kuasa No. 04.- tertanggal 24 November 2023, yang dikeluarkan oleh Notaris Paulina, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 01 Desember 2023 sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotokopi Kwitansi Pelunasan tertanggal 05 Desember 2023 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Kwitansi Pelunasan tertanggal 05 Desember 2023 sebesar Rp. 204.376.426,- (dua ratus empat juta tiga ratus

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;

14. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 04 Januari 2024 sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;
15. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Nomor 15/2023 tanggal 1 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Paulina, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;
16. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Nomor 1/2024 tanggal 4 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Paulina, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), selanjutnya diberi tanda bukti **P-16**;
17. Fotokopi Surat Somasi tertanggal 22 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-17**;
18. Fotokopi print out tangkapan layar rekaman, selanjutnya diberi tanda bukti **P-18**;
19. Fotokopi tangkapan Layar Rekaman Video Percakapan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-19**;
20. Fotokopi Print out foto, selanjutnya diberi tanda bukti **P-20**;
21. Fotokopi print out percakapan aplikasi whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti **P-21**;
22. Flasdisk yang berisi Video/Audio rekaman percakapan serta Tangkapan layar, diberi tanda **P-22**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat yang bermaterai sudah dicocokkan dengan bukti pembandingnya, sedangkan video/audio tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Sumiati dan 2. Saksi Anwar Kosasih, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUMIATI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Andre Antonius (Tergugat), namun tidak ada hubungan keluarga dengan Andre Antonius (Tergugat).
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Andre Antonius (Tergugat).

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Andre Antonius (Tergugat) merupakan anak angkat 1) bapak Supardi Setiawan dan ibu Rika.
- Bahwa orang tua angkat Andre Antonius (Tergugat) sudah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi menjalin hubungan baik dengan almarhumah ibu Rika, karena sering komunikasi dan cerita.
- Bahwa almarhumah ibu Rika pernah bilang kepada Saksi hendak mengadopsi anak dirumah sakit.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Akta Kelahiran Andre Antonius (Tergugat).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kebenaran/keaslian dari Akta Kelahiran Andre Antonius (Tergugat), karena Saksi hanya mengetahui pembuatan Akta Kelahiran Andre Antonius (Tergugat) untuk keperluan daftar sekolah.
- Bahwa almarhumah ibu Rika bertempat tinggal di Jalan Haji Nawawi No.13, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan ibu Rika tinggal dirumah tersebut.
- Bahwa almarhumah ibu Rika pernah cerita kepada Saksi, rumah yang terletak di Jalan Haji Nawawi No.13 hendak dijual. Kemudian hasil penjualan rumah yang terletak di Jalan Haji Nawawi No.13 untuk biaya kesehatan ibu Rika dan sisanya untuk dibagikan ke adik-adiknya almarhum bapak Supardi Setiawan.
- Bahwa seingat Saksi bapak Supardi Setiawan meninggal pada tahun 2000 di Bekasi.
- Bahwa Saksi datang waktu bapak Supardi Setiawan meninggal dunia.
- Bahwa hubungan Saksi dengan almarhum bapak Supardi Setiawan sepupuan, karena ibu kandung Saksi dengan almarhum bapak Supardi Setiawan kakak beradik.
- Bahwa hubungan Saksi dengan almarhumah ibu Rika sangat dekat, karena Saksi dengan ibu Rika sudah kenal sejak masih sekolah.
- Bahwa Saksi sempat mengurus ibu Rika ketika sakit dan sebelum meninggal dunia.
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Andre Antonius (Tergugat), namun tidak terlalu sering komunikasi.

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi rumah yang terletak di Jalan Haji Nawawi No.13 dibeli pada tahun 1995.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembagian penjualan rumah yang terletak di Jalan Haji Nawawi No.13. namun pada tahun 2019 ketika ibu Rika sakit, pernah cerita rumah yang terletak di Jalan Haji Nawawi No.13 hendak dibagikan kepada keluarga bapak Supardi Setiawan.
- Bahwa setahu Saksi bapak Bambang Setiawan dan Marteen pernah dilaporkan polisi oleh Andre Antonius (Tergugat) terkait masalah penjualan rumah yang terletak di Jalan Haji Nawawi No.13.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung masalah penjualan rumah yang terletak di Jalan Haji Nawawi No.13, karena Saksi hanya mendengar cerita dari almarhumah ibu Rika.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penjualan rumah yang terletak di Jalan Haji Nawawi No.13.
- Bahwa Andre Antonius (Tergugat) ketika masih bayi pernah dititipkan kepada bapak Alex dan isterinya.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pembuatan Akta Kelahiran Andre Antonius (Tergugat) hanya untuk keperluan daftar sekolah.
- Bahwa setahu Saksi Marteen (Penggugat II) diberikan kuasa untuk menjual rumah yang terletak di Jalan Haji Nawawi No.13, namun Saksi tidak mengetahui tentang proses maupun transaksi penjualan rumah tersebut.
- Bahwa rumah yang terletak di Jalan Haji Nawawi No.13 yang ditempati almarhum ibu Rika sudah terjual.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ANWAR KOSASIH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan bapak Supardi Setiawan karena Saksi pernah bertetangga dengan rumah bapak Supardi Setiawan.
- Bahwa sekira tahun 1990 Saksi pernah menjadi supir pribadi bapak Supardi Setiawan.
- Bahwa Andre Antonius (Tergugat) merupakan anak angkat bapak Supardi Setiawan dan ibu Rika.
- Bahwa bapak Supardi Setiawan pernah cerita bila Andre Antonius (Tergugat) merupakan anak angkat bapak Supardi Setiawan dan ibu Rika.

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah bapak Supardi Setiawan sudah tinggal di rumah yang terletak di Jalan Haji Nawawi No.13.
- Bahwa ibu Rika merupakan isteri dari bapak Supardi Setiawan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana bapak Supardi Setiawan dengan ibu Rika menikah.
- Bahwa ibu Rika dan bapak Supardi Setiawan sudah meninggal dunia.
- Bahwa Andre Antonius (Tergugat) bukan anak kandung dari bapak Supardi Setiawan dan ibu Rika, namun anak angkat dari bapak Supardi Setiawan dan ibu Rika.
- Bahwa waktu masih bayi Andre Antonius (Tergugat) sudah ada tinggal bersama dengan bapak Supardi Setiawan dan ibu Rika.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelahiran Andre Antonius (Tergugat).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Akta Kelahiran Andre Antonius (Tergugat), karena Saksi tidak mengetahui adanya Akta Kelahiran Andre Antonius (Tergugat).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua kandung Andre Antonius (Tergugat).
- Bahwa ibu Sumiati merupakan ibu kandung dari bapak Bambang Setiawan (Penggugat I).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan hukum antara Bambang Setiawan (Penggugat I), Marteen (Penggugat II) dengan Andre Antonius (Tergugat).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah penjualan rumah yang terletak di Jalan Haji Nawawi No.13, namun Saksi hanya mendengar rumah tersebut sudah laku terjual.
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari tetangga bila rumah yang terletak di Jalan Haji Nawawi No.13 sudah laku terjual dengan harga Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adopsi anak yang dilakukan oleh ibu Rika dirumah sakit.
- Bahwa setahu Saksi hubungan Bambang Setiawan (Penggugat I) dengan bapak Supardi Setiawan adalah kakak beradik.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembagian penjualan rumah yang terletak di Jalan Haji Nawawi No.13.

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung masalah penjualan rumah yang terletak di Jalan Haji Nawawi No.13.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penjualan rumah yang terletak di Jalan Haji Nawawi No.13.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1874/1982 tanggal 11 Desember 1982 atasnama Andre Antonius, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya D.T. II Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris Nomor 02 tanggal 04 April 2024, yang dikeluarkan oleh Notaris-PPAT lin Abdul Jalil, S.H., Sp.N., selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris Nomor 01 tanggal 18 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Notaris Paulina, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotokopi Akte Perkawinan No. 60/1974 tanggal 28 September 1974 antara Supardi Setiawan dengan Rika, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-18032024-0064 tanggal 19 Maret 2024 atasnama Rika, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 683/2000 tanggal 13 November 2000 atasnama Supardi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**;
7. Fotokopi Catatan Transaksi Jual Beli Tanah tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotokopi kwitansi sisa pelunasan 1 unit rumah Jl. Nawawi 153 tanggal 05 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-8**;
9. Fotokopi kwitansi sisa pelunasan 1 unit rumah Jl. Nawawi 153 tanggal 05 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-9**;
10. Fotokopi kwitansi pembayaran DP termin pertama tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-10**;
11. Fotokopi kwitansi pembayaran DP termin kedua tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-11**;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi kwitansi pembayaran DP termin ketiga tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-12**;
13. Fotokopi bukti transfer, selanjutnya diberi tanda bukti **T-13**;
14. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273030208104622 Kepala Keluarga atasnama Rika, selanjutnya diberi tanda bukti **T-14**;
15. Fotokopi Surat Keterangan Wasiat Nomor : AHU.2-AH.04.01.8085 tanggal 05 Juli 2023 a.n. Supardi Setiawan dahulu Tan Hian Goan, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti **T-15**;
16. Fotokopi print out screenshot percakapan dari aplikasi whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti **T-16**;
17. Fotokopi Surat Somasi dari Kantor Hukum Advokat & Legal Consultan Pas Law Office tanggal 22 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T-17**;
18. Fotokopi dari screenshot percakapan pada aplikasi whatsapp antara Andre dan Mario, selanjutnya diberi tanda bukti **T-18**;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3273060903820005 atasnama Mario, selanjutnya diberi tanda bukti **T-19**;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1885, selanjutnya diberi tanda bukti **T-20**;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1886, selanjutnya diberi tanda bukti **T-21**;
22. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/B/388/IV/2024/SPKT/POLRESTABES BANDUNG/POLDA JAWA BARAT tanggal 19 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T-22**;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/226/X/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti **T-23**;
24. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan tanggal 22 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T-24**;
25. Disket Cakram yang berisi bukti Video/Audio rekaman percakapan, diberi tanda **T-25**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat yang telah bermaterai dan Disket Cakram bukti video/audio tersebut, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini;

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya, Tergugat Konvensi mengemukakan Eksepsi berupa :

- **Eksepsi plurium litis consortium / gugatan kurang pihak;**
 - Para Penggugat dalam perkara ini menuntut sebidang tanah dan bangunan untuk ditetapkan menjadi hak daripada Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum no 6 gugatan para penggugat, hal mana secara terang dan nyata objek tersebut telah dijual oleh penggugat II kepada Ny. Hj. Neneng Djoearidah, beberapa bulan sebelum gugatan ini didaftarkan, akan tetapi para penggugat tidak menarik Ny. Hj. Neneng Djoearidah sebagai tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai turut tergugat dalam perkara ini.
 - Para penggugat dalam kapasitasnya mengaku sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. Supardi Setiawan (orang tua tergugat) padahal senyatanya para penggugat mengaburkan silsilah keluarga dengan cara menutupi adanya anggota keluarga lain, seperti anak dari Alex Setiawan yang bernama Mario (adik kandung penggugat II) dan anak dari Agus Setiawan yang bernama Marco dan Gilda, sebagaimana yang diterangkan oleh para penggugat dalam posita nomor 1 sampai dengan nomor 4 gugatan para penggugat, hal mana ketiga anggota keluarga yang tidak diikutsertakan oleh para penggugat tidak bersama sama menjadi penggugat dalam perkara ini, juga tidak ditarik sebagai pihak baik itu menjadi tergugat maupun turut tergugat.
 - Oleh karena kedua argumentasi dan fakta di atas sehingga cukup alasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan ini kurang pihak.

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi Obscuure Libel;

- Para penggugat tidak jelas dalam menentukan tuntutan pada tergugat karena sebagaimana diakui dan diterangkan oleh para penggugat dalam posita nomor 6 yang pada intinya penggugat II yang melakukan penjualan objek sengketa sebagaimana posita nomor 5, akan tetapi dalam petitum nomor 6 para penggugat memohon agar rumah objek sengketa ditetapkan menjadi hak dari para penggugat. Sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasan hukum sesuatu yang telah dijual lantas kemudian diminta kembali menjadi haknya tanpa adanya sebab-sebab peralihan hak yang jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ini Obscuure Libel.

- Eksepsi Error in Persona;

- Para penggugat telah keliru dalam menyebutkan nama orang tua (Ayah) dari tergugat dimana dalam posita nomor 1,3 dan 5 disebutkan tertulis Supardi Setiawan akan tetapi dalam posita nomor 2,4,9,10,11 disebutkan tertulis Supriadi Setiawan, sehingga dengan demikian tidak jelas persona yang dimaksud yang mana yang benar kedudukannya sebagai Ayah tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi dari Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Syarat Materiil Membuat Surat Gugatan mengacu pada Pasal 8 ayat (3) [Rv](#) yang pada pokoknya harus memuat:

1. Identitas para pihak :

Ciri-ciri dan keterangan yang lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal. Kalau perlu agama, umur, status, dan kewarganegaraan.

2. Dasar Gugatan atau Fundamentum Petendi atau Posita;

Dasar gugatan atau posita berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan.

Posita terdiri dari dua bagian, yaitu: bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*) dan bagian yang menguraikan tentang

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar hukumnya (*rechts gronden*) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan.

3. Petitum atau Tuntutan;

Petitum berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan. Petitum akan dijawab dalam dictum atau amar putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Syarat Formil Surat Gugatan yang harus terpenuhi dalam surat gugatan adalah:

1. Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif.
2. Gugatan tidak mengandung error in persona.
3. Gugatan harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (*obscur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Misalnya posita bertentangan dengan petitum.
4. Tidak melanggar asas *ne bis in idem*. Artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek dan pokok perkaranya sama, di mana perkara pertama sudah ada putusan *inkracht* yang bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan perkara.
5. Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat.
6. Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa.
7. Apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (*aanhanging geding/rei judicata deductae*). Misalnya ketika perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan sedang proses banding atau kasasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Gugatan Penggugat Konvensi tersebut akan dipertimbangkan mengenai syarat Formil gugatan, yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi dalam dalil Jawabannya diatas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan **Eksepsi plurium litis consortium / gugatan kurang pihak**, dimana ada 2 (dua) point dalam Jawaban Tergugat, yakni *Penggugat tidak menarik pihak pembeli bernama Ny. Hj. Neneng Djoearidah sebagai Tergugat* dan point kedua *Para penggugat dalam kapasitasnya mengaku sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. Supardi Setiawan (orang tua tergugat) padahal senyatanya para penggugat mengaburkan silsilah keluarga dengan cara menutupi adanya anggota keluarga lain, seperti anak dari Alex Setiawan yang bernama Mario (adik kandung penggugat II) dan anak dari Agus Setiawan yang bernama Marco dan Gilda,*

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diterangkan oleh para penggugat dalam posita nomor 1 sampai dengan nomor 4 gugatan para penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap point berkenaan tidak ditariknya pembeli yang bernama Hj. Neneng Djoearidah sebagai pihak Tergugat, Majelis Hakim cukup mendasarkan bahwa penentuan pihak-pihak dalam suatu perkara Perdata adalah hak dari Penggugat, yang dalam suatu perkara Penggugat dalam posisi yang *dirugikan* atau *merasa dirugikan*, Hal mana sesuai dengan doktrin Hukum Perdata yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap **Eksepsi plurium litis consortium / gugatan kurang pihak** dalam point kesatu, Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam **Eksepsi plurium litis consortium / gugatan kurang pihak** di point kedua dimana Tergugat Konvensi mendalilkan gugatan penggugat kurang pihak dengan alasan *Para penggugat dalam kapasitasnya mengaku sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. Supardi Setiawan (orang tua tergugat) padahal senyatanya para penggugat mengaburkan silsilah keluarga dengan cara menutupi adanya anggota keluarga lain, seperti anak dari Alex Setiawan yang bernama Mario (adik kandung penggugat II) dan anak dari Agus Setiawan yang bernama Marco dan Gilda, sebagaimana yang diterangkan oleh para penggugat dalam posita nomor 1 sampai dengan nomor 4 gugatan para penggugat*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati Surat Gugatan yang diawali dengan adanya Surat Kuasa dimana Penerima Kuasa MOKHAMAD HUSAENI, S.H., CLA, WAHYU SETIAZIE, S.H., ADI RADOT SAMUEL, S.H, AGUNG PRATAMA PUTRA, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE MOKHAMAD HUSAENI & PARTNERS yang beralamat Kantor di Jl. Anggadireja No.123 Baleendah - Kab. Bandung menerima Kuasa dari :

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BAMBANG SETIAWAN**, Wiraswasta, beralamat di Komplek Galih Pawarti Jl. Pikiran Rakyat No. 24, RT. 002, RW.03, Desa/Kelurahan Baleendah, Kec. Baleendah – Kabupaten Bandung. Selanjutnya secara bersama-sama Mohon disebut sebagai **PENGUGAT I**;
- **MARTEEN**, Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Nakula No. 36, RT. 004, RW.002, Desa/Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo – Kota Bandung. Selanjutnya secara bersama-sama Mohon disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Berdasarkan Surat Kuasa No. 033/SK-PDT/LIT/KHMH/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dalam *positum* surat gugatan digambarkan bahwa hubungan Para Penggugat yakni Penggugat I adalah saudara dari Supardi Setiawan (alm), sedangkan Penggugat II adalah Keponakan Supardi Setiawan (alm) dan hubungannya dengan Tergugat adalah Tergugat merupakan Anak Angkat dari Supardi Setiawan (Alm) dan Rika (almh);

Menimbang, bahwa dalam Posita angka 1 didalilkan orang tua Penggugat I yang bernama Setiawan (alm) dan Sumiati (Almh) mempunyai anak 4 (empat) orang anak yakni : Supardi Setiawan, Alex Setiawan, Agus Setiawan, Bambang Setiawan, selanjutnya dalam posita 14 gugatan Para Penggugat didalilkan Bahwa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 832 KUHPerdata mengenai empat (4) golongan Ahli waris, KUH Perdata membagi ahli waris ke dalam 4 golongan, yaitu :

1. Golongan I terdiri dari Suami atau Istri yang ditinggalkan, anak-anak yang sah, serta Keturunannya;
2. Golongan II terdiri dari Ayah, Ibu, dan Saudara Kandung pewaris;
3. Golongan III terdiri dari Kakek, nenek dan Keluarga dalam garis lurus ke atas;
4. Golongan IV terdiri dari Saudara dala, garis ke samping, misal paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam dan Saudara dari Kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai drajat keenam.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas ditarik *konklusi* bahwa Para Penggugat Konvensi mohon agar ditarik menjadi Ahli Waris dari Supardi Setiawan;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana tersebut diatas dimana dalam pengajuan perkara ini Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



telah memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum (Penerima Kuasa) dan dikaitkan dengan Posita angka 1 bahwa anak dari Setiawan (alm) dan Sumiati (Almh) mempunyai anak 4 (empat) orang anak yakni : Supardi Setiawan, Alex Setiawan, Agus Setiawan, Bambang Setiawan, dimana Supardi Setiawan didalilkan sudah meninggal Dunia, sedangkan Alex Setiawan (alm) diwakili oleh Penggugat II, sedangkan Bambang Setiawan mewakili diri sendiri sebagai Penggugat I, dan dari hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 832 KUHPerdata mengenai empat (4) golongan Ahli waris, KUH Perdata membagi ahli waris ke dalam 4 golongan yakni : (2) Golongan II terdiri dari Ayah, Ibu, dan Saudara Kandung pewaris dan (4) Golongan IV terdiri dari Saudara dala, garis ke samping, misal paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam dan Saudara dari Kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai drajat keenam;

Menimbang, bahwa kapasitas Agus Setiawan (yang merupakan Kakak dari Penggugat I Konvensi dan Paman dari Penggugat II Konvensi) dalam surat gugatan *aquo* diterangkan meninggal dunia tahun 2022, namun tidak terlihat dan tidak diterangkan secara jelas oleh Penggugat apakah Agus Setiawan mempunyai anak (keturunan) atau tidak;

Menimbang, bahwa hal tersebut mengemukan dalam jawaban Tergugat Konvensi bahwa anak dari Alex Setiawan yang bernama Mario (adik kandung Penggugat II Konvensi) dan anak dari Agus Setiawan yang bernama Marco dan Gilda adalah masih ada hubungan keluarga (silsilah) dari keturunan Setiawan dan Sumiati;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi tersebut, pihak Para Penggugat Konvensi tidak berhasil menyangkal berkenaan dengan hubungan keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut karena Majelis Hakim memandang perkara ini terkait dengan hak waris, sehingga **dengan tidak dimasukkannya** anak dari Alex Setiawan yang bernama Mario (adik kandung Penggugat II Konvensi) dan anak dari Agus Setiawan yang bernama Marco dan Gilda dan tidak pula memberikan Kuasa kepada Para Penggugat Konvensi untuk mengajukan gugatannya, sehingga terhadap hal yang demikian Majelis Hakim berpendapat Surat Gugatan Para Penggugat Konvensi kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Jawaban Tergugat Konvensi berkenaan dengan Surat Gugatan Kurang Pihak (**plurium litis consortium**) dapat **dikabulkan**;

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi Tergugat Konvensi sudah dipertimbangkan dan telah dikabulkan sehingga **Eksepsi Obscuure Libel dan Eksepsi Error in Persona**, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi dari Tergugat Konvensi dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya yaitu memohon untuk :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menetapkan PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris yang sah dari (Alm.) Supardi Setiawan;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan **perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)**;
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh Uang hasil penjualan Rumah dan bangunan tertanggal 01 Desember 2023, di dalam akta Jual beli no.15/2023 dan Surat Akta Jual beli No.1/2024 tertanggal 04 Januari 2024 yang diterima oleh TERGUGAT sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT;
5. Menyatakan Batal demi hukum Akta Keterangan Waris Nomor 01 Tertanggal 18 Agustus 2023, ysng telah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT beserta turunannya;
6. Menetapkan sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Haji Nawawi no.13 sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1885/kelurahan Sukahaji berdasarkan Gambar situasi tanggal 24 Agustus 1994 Nomor 8558/1994 dan Nomor Objek Pajak 32.73.020.006.001-0077.0, yang tertulis atas nama Nyonya Rika dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Propinsi : Jawa Barat
 - Kotamadya : Bandung,
 - Kecamatan : babakan Ciparay
 - Kelurahan : Sukahaji

Merupakan harta bersama peninggalan dari (Alm.) Supardi Setiawan dan (Alm.) Rika yang menjadi Hak dari Ahli warisnya yang SAH;

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat/akta-akta yang terbit akibat dari Akta Keterangan Waris Nomor 01 Tertanggal 18 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian moril yang timbul kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT secara sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht Van Gewisjde*);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*);
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa segala uraian Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas dalam pertimbangan Eksepsi, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan ini, sehingga *Mutatis Mutandis* pertimbangan tersebut diambil alih untuk mempertimbangkan Pokok Perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Dalam Eksepsi, Majelis Hakim telah mengabulkan Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*), sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Pokok Perkara, dengan alasan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Pokok Perkara gugatan Para Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi), Majelis Hakim berpendapat **tidak dapat diterima**;

DALAM REKONVENSI :

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai anak Kandung dari pasangan suami istri Tn Supardi Setiawan & Ny. Rika.
- 4) Menetapkan dan mengesahkan bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan satu satunya ahliwaris/Ahlwaris Tunggal yang berhak mewarisi harta peninggalan dari kedua orangtua Penggugat Rekonvensi yakni Tn. Supardi Setiawan & Ny. Rika yang keduanya telah meninggal dunia.
- 5) Menetapkan Para Tergugat Rekonvensi bukan merupakan Ahli Waris yang berhak mewarisi harta peninggalan Tn. Supardi Setiawan dan Ny. Rika
- 6) Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara tanggung Renteng untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 804.850.426 (delapan ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ,dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 704.376.426. (tujuh ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dari uang pelunasan jual beli rumah yang digelapkan.
 - b) Rp. 100.474.000 (seratus juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari uang jasa kuasa yang sebelumnya tidak diperjanjikan.
- 7) Menyatakan Akta Keterangan Waris nomor 01 tanggal 18 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Rekonvensi beserta segala turunannya adalah sah dan mengikat serta berkekuatan hukum.
- 8) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan terhadap kedua bidang tanah dan bangunan berikut :
 - a) Sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I REKONVENSI terletak di Jl. Pikiran Rakyat No. 24 RT 002 RW 003, Sertipikat Hak Milik Nomor 146 luas 200 M2 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
 - b) Sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT II REKONVENSI terletak di Perumahan Taman Kopo indah 3 Blok A no. 26 Desa Mekar Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
- 9) Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) secara tunai seketika & sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*)

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa/*dwangsom* senilai Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) per hari jika Para Tergugat lalai dan/atau abai terhadap putusan ini.
- 11) Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan Patuh pada Putusan ini.
- 12) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlenih dahulu meski ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi. (*uit verbaar bij voeraad*).
- 13) Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan rekonvensinya tersebut Kuasa Para Penggugat Konvensi dalam Repliknya pada pokoknya dengan tegas menolak semua yang diuraikan oleh Kuasa Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 huruf (a) *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR") mendefinisikan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Gugatan rekonvensi tersebut diajukan tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat.

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Rekonvensi :

- a) Tentang gugatan rekonvensi, sesuai dengan Pasal 132 a ayat (1) HIR gugatan rekonvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara *tanpa harus ada hubungan objek sengketa dengan perkara konvensi*, kecuali terhadap:
 1. Kalau Penggugat konvensi menuntut karena sesuatu kualitas sedang dalam rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya.
 2. Kalau PN yang memeriksa perkara konvensi secara absolut tidak berwenang.
 3. Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan Hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu menilai tentang formalitas dari posita dan petitum gugatan tersebut, apakah saling bertentangan

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, hal mana diperlukan agar dalam hal pembuktian perkara pokok dalam gugatan Rekonvensi jelas dan baik mengenai posita dan petitum yang dimintakan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi sangat berkaitan dengan Gugatan Konvensi dalam perkara ini, dimana dalam pertimbangan Dalam Eksepsi sebagaimana terurai diatas dimana Eksepsi Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) dikabulkan, sehingga terhadap Gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan Tidak dapat Diterima, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, sehingga Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepanjang Gugatan Kurang Pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh kami Dwi Sugianto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Catur Prasetyo, S.H., M.H., dan Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 16 Mei 2024, Putusan tersebut pada hari, Kamis tanggal 12 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada aplikasi e court Mahkamah Agung RI pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

Ttd.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Martua Fernando Manurung, SH.

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya materai	: Rp.	10.000,-
- Biaya PNBP	: Rp.	40.000,-
- Biaya panggilan sidang	: Rp.	225.000,-
- Biaya sumpah	: Rp.	<u>50.000,-</u>
	Rp.	440.000,-
		(empat ratus empat puluh riburupiah)

Halaman 41 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Blb